



PUTUSAN

Nomor 208/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUGIYANTO BIN SANUN;**
2. Tempat Lahir : Sri Mulyo Lampung Tengah;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/29 Desember 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun III Mulyosari RT. 008 RW. 004 Kelurahan Wono Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan di Tingkat Banding didampingi oleh Musawir, S.H., Irfan Balga, S.H., M.H., dan Angga Wijaya, S.H., M.H., Arman, S.H., adalah Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor LBH DPD PRO YUSTISIA, yang beralamat Jalan Jatayu Rt 006/ Rw 002 Lingkungan III Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/LBH PS/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 134/SK/2024/PN Gns tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUGIYANTO BIN SANUN, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun III Mulyosari RT. 008 RW. 004 Kel. Wono Sari Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau*

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/PID.SUS/2024/PT TJK



sesuatu bahan peledak perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekira Pukul 10.00 WIB saksi Pratiwi Juwanti Binti Sujiwo selaku istri dari Terdakwa melaporkan Terdakwa Sugiyanto Bin Sunan ke Polsek Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dikarenakan menyimpan senjata api dan 3 (tiga) butir peluru tanpa izin di rumah Terdakwa di Dusun III Mulyosari RT. 008 RW. 004 Wonosari Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dan kemudian saksi Pratiwi Juwanti Binti Sujiwo menyerahkan 1 (satu) unit senjata api Genggam jenis FN dan 3 (tiga) butir peluru tajam jenis 9 mm kepada anggota Polsek Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Februari tahun 2024, sekira pukul 21.00, wib, saksi Andi Saputra Bin Harsono beserta tim tekap 308 polsek gunung sugih yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim berangkat menuju desa Wonosari tempat tinggal Terdakwa Sugiyanto setelah anggota berpencar mengilingi rumah dan menjaga setiap pintu rumah Terdakwa lalu Kanit Reskrim dan salah satu anggota mengetuk pintu, dan Terdakwa yang membuka pintu kemudian kanit reskrim menjelaskan tentang kepemilikan senjata api Jenis FN, berikut 3 (tiga) butir peluru tajam, yang diserahkan oleh saksi Pratiwi Juwanti ke polsek gunung sugih, yang mana senjata api tersebut diakui oleh saksi Pratiwi Juwanti adalah milik suaminya yaitu Terdakwa, setelah mendengar penjelasan tersebut Terdakwa Sugiyanto mengakui bahwa benar senjata api tersebut miliknya, dan Terdakwa Sugiyanto bersedia dibawa kepolsek Gunung Sugih, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan senjata api berupa 1 (satu) unit senjata api Genggam jenis FN dan 3 (tiga) butir peluru tajam jenis 9 mm tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 208/PID.SUS/2024/PT TJK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 208/PID.SUS/2024/PT TJK tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah No.Reg.Perkara: PDM-021/LT/Eku.1/05/2024, tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYANTO BIN SANUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyimpan Sesuatu Senjata Api Dan Amunisi*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIYANTO BIN SANUN, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata API Gemgam Jenis FN;
 - 3 (tiga) Butir Peluru Tajam jenis 9 (Sembilan) mm (mili meter);
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 16 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYANTO Bin SANUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Senjata Api dan Amunisi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGIYANTO Bin SANUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) senjata api Genggam Jenis FN;
 - 3 (tiga) Butir Peluru Tajam jenis 9 (sembilan) milimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor 20/Akta.Banding/2024/PN Gns yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusit/Juru Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2024;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih masing-masing tanggal 19 Juli 2024 yang ditujukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih selaku *judex factie* telah melakukan kelalaian dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, yakni keterangan saksi Sdri. Pratiwi Juwanti yang merupakan mantan Istri dari Terdakwa bahwa Terdakwa Sugiyanto bin Sanun pernah melakukan pengancaman dengan menodongkan 1 (satu) buah senjata api berupa Pistol Genggam Jenis FN kepada saksi Sdri. Pratiwi Juwanti selaku istri dari Terdakwa, namun senjata tersebut tidak meletus dikarenakan senjata tersebut macet, namun demikian dari fakta tersebut dapat diperoleh suatu petunjuk, yang merupakan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP, bahwa Terdakwa tidak memiliki kondisi batin dan kejiwaan yang mencukupi untuk dapat memperoleh izin memiliki senjata api secara sah dan legal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga saksi Sdri. Prawiti Juwanti merasa terancam dan membuat laporan kepada Penyidik di Polres Lampung Tengah;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih berpendapat terhadap berat-ringannya hukuman dapat mempedomani pemidanaan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana yang termuat di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024, namun demikian Penuntut Umum di dalam perkara tersebut berpendapat hal tersebut tidak dapat diterapkan di dalam perkara Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gns dengan memperhatikan fakta bahwa laporan atas penguasaan senjata secara illegal/tanpa hak tersebut dibuat oleh saksi Sdri. Pratiwi Juwanti selaku istri dari Terdakwa Sugiyanto bin Sanun yang berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 memiliki relasi kuasa, yang dalam hal ini adalah ikatan perkawinan sebagai suami-istri, sehingga Sdri. Pratiwi Juwanti memiliki ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya, di dalam perkara ini adalah dengan Terdakwa Sugiyanto bin Sanun;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih di dalam pertimbangannya mempertimbangkan bahwa salah satu alasan dalam menentukan lamanya masa pemidanaan terhadap diri Terdakwa Sugiyanto bin Sanun haruslah mempertimbangkan bahwa tidak ada korban, namun demikian dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan dan perlindungan gender pada Pasal 4 huruf d, e, dan f dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dampak

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikis, ketidakberdayaan fisik dan psikis, serta relasi kuasa antara Terdakwa Sugiyanto bin Sanun dari/dengan saksi Sdri. Pratiwi Juwanti yang dapat diposisikan sebagai korban dalam kaitannya dengan kepemilikan senjata api secara tanpa hak tersebut;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa sebagaimana Pasal 197 KUHP ayat 1 huruf k belum mempertimbangkan fakta bahwa profesi Terdakwa Sugiyanto bin Sanun adalah seorang petani, di mana hal tersebut tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan kepemilikan senjata api, terlebih lagi yang diperoleh secara tanpa hak dan melawan hukum, ditambah fakta bahwa terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) butir peluru yang disita dari Terdakwa Sugiyanto bin Sanun sehingga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu dari alasan-alasan yang memperberat hukuman terhadap Terdakwa Sugiyanto bin Sanun;
- Bahwa Majelis Hakim selaku pelaksanaan kekuasaan yudikatif di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah menggali nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana selama 6 (enam) bulan penjara telah mencederai rasa dan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat, dan tidaklah mencukupi sebagai suatu bentuk pidanaan yang menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) pada diri Terdakwa Sugiyanto bin Sanun tanpa mengesampingkan pergeseran paradigma dan filosofi pidanaan dari yang bersifat pembalasan (*retributive justice*) ke pemulihan (*restorative justice*) sebagai sarana kontrol dan instrumen sosial yang bersifat edukatif, korektif, dan preventif;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penuntut Umum bahwa putusan tersebut secara umum belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan khususnya bagi saksi Pratiwi Juwanti Binti Sajiwo Dan Cindy Wulan Sari Binti Sugiyanto yang merupakan mantan Istri dan anak kandung Terdakwa;

Berdasarkan uraian diatas, Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Terdakwa An. SUGIYANTO BIN SANUN, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :

1. Menyatakan supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang "Menerima Permohonan Banding";
2. Menyatakan Terdakwa SUGIYANTO BIN SANUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Sesuatu Senjata Api Dan Amunisi" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 tahun 1951;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIYANTO BIN SANUN, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata API Gemgam Jenis FN;
 - 3 (tiga) Butir Peluru Tajam jenis 9 (Sembilan) mm (mili meter).Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding pada pokoknya menolak seluruh memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) tidak memahami dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Putusan Hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim adalah apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti. Putusan Hakim menjadi penting lantaran hal ini merupakan pokok dari suatu proses persidangan. Putusan hakim dapat menentukan nasib Terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Dalam mempertimbangkan hukum yang akan ditetapkan, hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Idealnya, putusan harus memuat tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Gunung Sugih Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gns, dalam putusannya tanggal 16 Juli 2024, sudah tepat dan benar secara yuridis, baik dalam memberikan pertimbangan hukum maupun dalam putusannya, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Gunung Sugih Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gns telah mempertimbangkan secara baik dan benar semua fakta yang terungkap dalam persidangan baik Tuntutan dari Pembanding (Penuntut Umum) maupun Nota Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terbanding (Terdakwa) dihubungkan bukti dan saksi yang terungkap dalam persidangan, sehingga terhadap keberatan Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) pada keseluruhannya hanya merupakan pengungkapan kepada hal-hal yang sebenarnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Gunung Sugih Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gns. dalam putusan perkara a quo, olehnya

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/PID.SUS/2024/PT TJK



dalil-dalil keberatan dari Pembanding (Penuntut Umum) haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah uraikan dan dijelaskan diatas, maka beralasan Terbanding Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini pada tingkat banding dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding (Terdakwa);
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding (Jaksa penuntut umum);
3. Menolak semua alasan alasan banding dari Pembanding (Jaksa penuntut umum) dalam memori banding;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Gunung Sugih Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gns, tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gns, tanggal 16 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan keadaan yang meringankan hukuman Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 16 Juli 2024,

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/PID.SUS/2024/PT TJK



diantaranya Terdakwa belum pernah menggunakan senjata api tersebut dan tidak adanya korban, karena dari keterangan Saksi Sdri. Pratiwi Juwanti yang merupakan mantan Istri dari Terdakwa dan Saksi Cindy Wulan Sari Binti Sugiyanto, yang keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dalam hal memiliki dan menguasai 1 (satu) jenis senjata api Genggam jenis FN dan 3 (tiga) butir peluru tajam jenis 9 mm tersebut dan tidak ada hubungannya dengan profesi atau pekerjaan Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa sering marah-marah hingga sempat menodongkan senjata api tersebut kepada saksi dan anak-anaknya, bahkan senjata api tersebut sudah pernah ditembakkan oleh Terdakwa ke saksi dan saksi Cindy, namun dikarenakan senjata api tersebut macet sehingga tidak bisa ditembakkan;
- Bahwa Terdakwa pernah sebanyak 2 (dua) kali menodongkan senjata api yang dimilikinya kepada saksi Pratiwi Juwanti yang pertama sekira bulan Desember 2021 dan bulan Desember 2023 dan Terdakwa melakukan hal tersebut didepan saksi dirumah orangtua Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam putusannya Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 16 Juli 2024, karena terlalu ringan, tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa, tidak mampu memberikan aspek preventif, korektif dan edukatif bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak memenuhi rasa rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakkan hukum, sehingga dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada amar putusan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/PID.SUS/2024/PT TJK



harus didasarkan alasan yang tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, tidak ada yang perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan karena hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan serta Penasihat Hukum dalam pembelaannya dan tidak ada hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 16 Juli 2024, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 16 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/PID.SUS/2024/PT TJK



beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 16 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Sugiyanto Bin Sanun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Senjata Api dan Amunisi";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugiyanto Bin Sanun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) senjata api Genggam Jenis FN;
 - 3 (tiga) Butir Peluru Tajam jenis 9 (sembilan) milimeter;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh **Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Sektianingsih., S.H., M.H.**, dan **Hebbin Silalahi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 208/PID.SUS/2024/PT TJK, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **Hi. Warsito, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.

Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H.

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hi. Warsito, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)